



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 300 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI TINGKAT REGIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas terselenggaranya Pemilihan Umum, perlu memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, oleh karena itu KPU Provinsi Sumatera Selatan membentuk Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota tingkat Regional untuk melaksanakan seluruh rangkaian penilaian.
- b. Bahwa tim penilai KPU Kabupaten/Kota tingkat regional Provinsi Sumatera Selatan dengan BA Nomor : 01/TP.KPU.Kab.KOT-BA/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang rapat tim penilai kpu Kabupaten/Kota, penentuan KPU Kabupaten/Kota berprestasi tingkat regional.
- c. bahwa untuk Penetapan KPU Kabupaten/Kota berprestasi tingkat regional pada butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 3 September 2019 Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI TINGKAT REGIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi :

1. Kategori Penghargaan Kreasi : Komisi Pemilihan Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu Umum Ogan Komering dan Pemilihan Ulu Timur
2. Daftar Pemilih Berkualitas : Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Selatan


Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang Berprestasi Tingkat Regional sesuai dengan instrumen penilaian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA,


KELLY MARIANA



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang
Telp / Fax. : 0711-514435

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 309/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI TINGKAT
REGIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

Menetapkan : PENETAPAN KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI TINGKAT
REGIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi :

**Kategori Penghargaan Kreasi : Komisi Pemilihan
Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu Umum Ogan
dan Pemilihan Komerling Ulu Timur**

Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
Berprestasi Tingkat Regional sesuai dengan instrumen
penilaian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Untuk **PETIKAN** Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. MS. SUMARWAN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 13 September 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd

KELLY MARIANA